



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BUDI MANSYAH Alias DAUD BIN H. SYAHRUL;**
Tempat Lahir di : Kuala Kapuas;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / Kamis, 10 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jalan Kapuas N0.04 RT.014/RW.004, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 04 Nopember 2020 Nomor : SP.Kap/96/XI/2020/Reskrim;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan di Rutan;

1. Penyidik tanggal 04 Nopember 2020 Nomor : SP.Han/92/XI/2020/Reskrim, sejak tanggal 04 Nopember 2020 s/d. Tanggal 23 Nopember 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Kapuas, tanggal 19 Nopember 2020 Nomor : 88/RT-2/11/2020, sejak tanggal 24 Nopember 2020 s/d. tanggal 02 Januari 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Desember 2020 Nomor : PRINT-1508/Q.2.12/Eku.2/12/2020, sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d. tanggal 29 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, tanggal 15 Desember 2020, Nomor :285/Pen.Pid.B/2020/PN Kik, sejak tanggal 15 Desember 2020 s/d. tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dengan penahanan tanggal 14 Januari 2021, Nomor: 285-b /Pen.Pid.B/2020/PN.Kik, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 254 /Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 285/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 254/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim karena Ketua Majelis yang lama sudah mendapat SK Mutasi;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI MANSYAH Als DAUD Bin H. SYAHRUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana*;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUDI MANSYAH Als DAUD Bin H. SYAHRUL, selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 210 warna abu-abu dengan nomor SIM 081346641833, dengan imei 35418710207528, 354187102107523
- Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar pula Terdakwa menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Surat Dakwaan Nomor PDM-96/Eku.2/Kpuas/122020 tanggal 10 Desember 2020 dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUDI MANSYAH Als DAUD Bin H. SYAHRUL pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya tidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kapuas Rt 14 Kel. Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa yang mengadakan perjudian dalam bentuk tebak angka atau Toto Gelap (Togel) jenis Hongkong yang dilakukan dengan cara pembeli memasang melalui SMS di Handphone Terdakwa atau jika pembeli ingin langsung bertemu dengan Terdakwa maka pembeli bisa mendatangi Terdakwa di bekas warung Saksi HAIRULLAH Als HAIR yang beralamat di Jalan Kapuas Rt 14 Kel. Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa mencatat nama pembeli beserta angka tebakannya ke dalam handphone Terdakwa setelah itu kemudian Terdakwa mengirimkan angka tebakannya beserta uang tebakannya kepada Saksi SUGIANOR Als SUGI;

Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan Permainan judi dalam bentuk angka atau Toto Gelap (Togel) jenis Hongkong tersebut dalam satu minggu ada 7 (tujuh) periode/putaran yaitu hari Senin, Selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan penjualan nomor togel dimulai jam 18.00 wib sampai jam 21.30 wib dengan nilai pembelian kupon paling rendah Rp. 1000,- (Seribu rupiah) maksimal tidak terbatas sesuai dengan kemauan pembeli untuk dua angka, tiga angka dan



empat angka untuk kali satu nya serta apabila pembeli yang membeli dua angka seharga Rp. 1000,- (dua ribu rupiah) di nyatakan pemenang atau sama nomor tebakannya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk kali satu nya dan apabila tiga angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kali satu sedangkan empat angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kali satu nya selanjutnya akan berbeda hasil kemenangan tergantung kelipatan pembelian nya atas nomor / angka yang di nyatakan sebagai pemenang tersebut.

Bahwa permainan Judi jenis Togel Hongkong ini bersifat spekulasi atau untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual nomor perjudian dalam bentuk Togel Hongkong adalah untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan sebagai mata pencaharian karena uang hasil Terdakwa dalam mengumpulkan nomor tebakannya dari para pembeli dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa terdakwa dalam berjualan Togel Hongkong tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa BUDI MANSYAH Als DAUD Bin H. SYAHRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAFARI BASIR Bin AMINUDDIN** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 19.30 Wib di bekas warung Sdr. HAIR jalan Kapuas RT. 14 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan judi togel, setelah itu kemudian Saksi bersama rekannya yang bernama Saksi ERWISNYAH melakukan pengecekan sekaligus patroli kamtibmas di lokasi yang diduga biasa digunakan untuk aktifitas judi toto gelap, ketika sampai ditempat yang dicurigai sebagai tempat transaksi judi togel yaitu di bekas warung Saksi HAIR Jalan Kapuas RT. 14



Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang duduk berkumpul kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan isi percakapan SMS yang ada di handphone miliknya, dari hasil pemeriksaan Handphone milik Terdakwa didapatkan bukti aktifitas perjudian toto gelap berupa sms angka angka tebakkan dari para pemasang kepada Terdakwa, selain itu juga ditemukan uang hasil judi togel pada hari itu dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perjudian dalam bentuk Togel (Toto Gelap) tersebut pembeli datang atau mengirimkan pesan Via SMS ke tempat Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa tebakkan-tebakkan angka lalu Terdakwa masukan ke rekapan atau catatan angka ke dalam Handphone miliknya, kemudian Terdakwa langsung menerima uang, setelah itu pembeli tinggal menunggu angka keluar dari bandar utama. Apabila pembeli dapat menebak 2 (dua) angka X 1 (kali satu) lembar dengan senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli dapat menebak 3 (tiga) angka X 1 (kali satu) lembar dengan nilai Rp. 1.000 (seribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila dapat menebak 4 (empat) angka senilai angka X 1 (kali satu) lembar senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan juga berlaku kelipatan Rp.1.000,-(seribu rupiah) setiap pembelian apabila pembelian lebih dari satu lembar, dan tidak ada batasan maksimal jumlah lembar tebakannya, dan apabila pembeli tidak dapat menebak angka dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit maupun 4 (empat) digit maka pembeli tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang Undang-undang;
- Bahwa sifat permainan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah untung-untungan bagi si pemasang dan bandarnya dan tidak memerlukan keahlian khusus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HAIRULLAH Als HAIR Bin SABRAH**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari selasa tanggal 3 Nopember 2020, sekira jam 19.30 Wib didepan Bekas Warung Saksi yang beralamat di Jalan Kapuas Rt 14 Kelurahan Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 254 /Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan perjudian Toto gelap (Togel);

- Bahwa Terdakwa pernah membeli Togel jenis Hongkong kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Judi jenis Toto Gelap (togel) Hongkong dengan cara menjual secara langsung yaitu pembeli datang dan menyerahkan angka tebak yang sudah ditulis di secarik kertas dan ada juga dengan cara mengirim melalui pesan singkat SMS;
- Bahwa taruhan dalam setiap pembeli nomor tebak adalah apabila pembeli bisa menebak 2 (dua) angka X 1 (kali satu) lembar dengan senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika keluar pembeli akan mendapatkan Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli dapat menebak 3 (tiga) angka X 1 (kali satu) Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan apabila dapat menebak 4 (empat) angka X 1 (kali satu) lembar dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika tebak keluar akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa permainan Judi Togel Hongkong yang pelaku lakukan adalah bersifat spekulasi atau untung – untung dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUGIANOR Bin ABDURRAHMAN SIDIK**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian Toto Gelap;
- Bahwa saksi Tidak tahu siapa bandar Judi Togel yang telah di jalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memang menjual judi togel namun selama ini Saksi tidak pernah membelinya;
- Bahwa permainan Judi Togel Hongkong yang pelaku lakukan adalah bersifat spekulasi atau untung – untung dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa menjual perjudian dalam bentuk Togel (toto gelap) Hongkong tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun haknya telah ditawarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di depan bekas warung Hair di Jalan Kapuas No.3 RT.14, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel hongkong) ;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap bersama Hair dan sdr. Mandia duduk di depan bekas warung Hair, yang saat itu tidak ada orang yang memasang nomor togel, hanya Terdakwa sedang memegang Handphone nya saat sedang menerima kiriman angka –angka tebakkan dari para membeli/ pemasang togel ;
- Bahwa Terdakwa mendapat penghasil sebesar RP.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Uang sebesar Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone Nokia 210 warna abu-abu dengan nomor SIM 081346641833, dengan Imei 354187102107528, 354187102107523;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Judi Toto Gelap (togel) Hongkong kepada orang lain adalah dengan menjual secara langsung yaitu pembeli datang dan menyerahkan angka- angka tebakkan yang sudah ditulis di secarik kertas dan ada juga dengan cara mengirim melalui pesan singkat SMS ;
- Bahwa Judi tenis togel tersebut di lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu sedangkan dalam 1 hari terdakwa hanya membuka pemasangan , tebakkan angka dilakukan dari pagi pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 sedangkan angka keluar pada pukul 23.00 wib melalui Internet;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Togel tersebut untung-untungan ;
- Bahwa nilai pembelian togel tersebut paling rendah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas sesuai dengan kemampuan pembeli, sedangkan hadiahnya bila dinyatakan menang apa bila pembelian Rp 1.000,- tebakkan 2 angka hadiahnya Rp 70.000,- untuk tebakkan 3 angka

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 254 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



hadiahnya sebesar Rp 350.000,- dan tebakan 4 angka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000,- ;

- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa melakukan permainan judi togel adalah Handphone dan kertas ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi jenis Togel tersebut Apabila pembeli / sipemasang menebak angka yang tepat dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Utama ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut untuk memperoleh keuntungan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah dihadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yaitu:

- Uang sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Nokia 210 warna abu-abu dengan nomor SIM 081346641833, dengan imei 35418710207528, 354187102107523;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di depan bekas warung Hair di Jalan Kapuas No.3 RT.14, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel Hongkong) ketika berada bersama Hair dan sdr. Mandia duduk di depan bekas warung Hair, yang saat itu tidak ada orang yang memasang nomor togel, akan tetapi Terdakwa sedang memegang Handphonenya saat sedang menerima kiriman angka – angka tebakan dari para pembeli / pemasang togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu uang sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 210 warna abu-abu dengan nomor SIM 081346641833, dengan Imei 354187102107528, 354187102107523, dan cara melakukan permainan judi Terdakwa menjual Judi Toto Gelap (togel) Hongkong kepada orang lain adalah dengan menjual secara langsung yaitu pembeli datang dan menyerahkan angka - angka tebakannya yang sudah ditulis di secarik kertas dan ada juga dengan cara mengirim melalui pesan singkat SMS, dan nilai pembelian togel tersebut paling rendah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas sesuai dengan kemampuan pembeli, sedangkan hadiahnya bila dinyatakan menang apa bila pembelian Rp 1.000,- tebakannya 2 angka hadiahnya Rp 70.000,- untuk tebakannya 3 angka hadiahnya sebesar Rp 350.000,- dan tebakannya 4 angka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000,-;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Judi Toto Gelap (togel) Hongkong kepada orang lain adalah dengan menjual secara langsung yaitu pembeli datang dan menyerahkan angka - angka tebakannya yang sudah ditulis di secarik kertas dan ada juga dengan cara mengirim melalui pesan singkat SMS dan judi togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu sedangkan dalam 1 hari terdakwa hanya membuka pemasangan, tebakannya dilakukan dari pagi pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 sedangkan angka keluar pada pukul 23.00 wib melalui Internet;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Togel tersebut untung-untungan dari penjualan judi toto gelap (togel) Hongkong mendapat penghasilan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut untuk memperoleh keuntungan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan \ untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **BUDI MANSYAH Alias DAUD BIN H. SYAHRUL** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan \ untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertarungan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di depan bekas warung Hair di Jalan Kapuas No.3 RT.14, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel Hongkong) ketika berada bersama Hair dan sdr. Mandia duduk di depan bekas warung Hair, yang saat itu tidak ada orang yang memasang nomor togel, akan tetapi Terdakwa sedang memegang Handphonenya saat sedang menerima kiriman angka – angka tebakan dari para pembeli / pemasang togel;



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu uang sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 210 warna abu-abu dengan nomor SIM 081346641833, dengan Imei 354187102107528, 354187102107523, dan cara melakukan permainan judi Terdakwa menjual Judi Toto Gelap (togel) Hongkong kepada orang lain adalah dengan menjual secara langsung yaitu pembeli datang dan menyerahkan angka - angka tebak yang sudah ditulis di secarik kertas dan ada juga dengan cara mengirim melalui pesan singkat SMS, dan nilai pembelian togel tersebut paling rendah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas sesuai dengan kemampuan pembeli, sedangkan hadiahnya bila dinyatakan menang apa bila pembelian Rp 1.000,- tebak 2 angka hadiahnya Rp 70.000,- untuk tebak 3 angka hadiahnya sebesar Rp 350.000,- dan tebak 4 angka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000,-;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Judi Toto Gelap (togel) Hongkong kepada orang lain adalah dengan menjual secara langsung yaitu pembeli datang dan menyerahkan angka - angka tebak yang sudah ditulis di secarik kertas dan ada juga dengan cara mengirim melalui pesan singkat SMS dan judi togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu sedangkan dalam 1 hari terdakwa hanya membuka pemasangan, tebak angka dilakukan dari pagi pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 sedangkan angka keluar pada pukul 23.00 wib melalui Internet;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi jenis Togel tersebut untung-untungan dari penjualan judi toto gelap (togel) Hongkong mendapat penghasilan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut untuk memperoleh keuntungan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut ternyata tebak judi online tersebut bersifat untung-untungan saja untuk mendapat keuntungan, dan ternyata dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa menyediakan permainan judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Terdakwa telah terbukti menjual judi togel sehingga memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi dan hasil keuntungan dari permainan judi ini telah dijadikan Terdakwa sebagai mata pencaharian karena keuntungan telah dipergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka "Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan \ untuk permainan judi



dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

- Uang sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Nokia 210 warna abu-abu dengan nomor SIM 081346641833, dengan imei 35418710207528, 354187102107523

Adalah barang bukti telah diketahui dipergunakan untuk kejahatan, akan tetapi karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut ***Diramplas untuk negara***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan perjudian;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI MANSYAH Alias DAUD BIN H. SYAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 210 warna abu-abu dengan nomor SIM 081346641833, dengan imei 35418710207528, 354187102107523;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **SELASA** tanggal **26 JANUARI 2021**, oleh **EMNA AULIA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **SYARLI KURNIA PUTRI, SH** dan **WURI MULYANDARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **27 JANUARI 2021** dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 254 /Pid.B/2020/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI RETNA MARTANI, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas, serta
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYARLI KURNIA PUTRI, SH

EMNA AULIA, SH.,MH

WURI MULYANDARI, SH

Panitera Pengganti

RAHMADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)